



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 184/KMA/SK.KP5.2/IX/2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN  
BAGI HAKIM PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN  
YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan serta meningkatkan kinerja Hakim pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, perlu diberikan fasilitas jaminan kesehatan;
- b. bahwa Pasal 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung mengatur pemberian fasilitas jaminan kesehatan bagi hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- c. bahwa dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-700/MK.02/2023 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Fasilitas

Jaminan Kesehatan Bagi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, perlu diatur pedoman pemberian fasilitas jaminan kesehatan bagi hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN

KESEHATAN BAGI HAKIM PADA EMPAT LINGKUNGAN  
PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG.

- KESATU : Jaminan kesehatan diberikan kepada Hakim pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam bentuk layanan asuransi kesehatan.
- KEDUA : Bahwa pemberian jaminan kesehatan tersebut hanya diperuntukkan bagi Hakim pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, tidak termasuk istri/suami dan anak.
- KETIGA : Memerintahkan Sekretaris Mahkamah Agung untuk menyusun petunjuk teknis pemberian jaminan kesehatan bagi Hakim pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
- KEEMPAT : Besaran premi kesehatan bagi Hakim pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung ditetapkan dengan mempertimbangkan pangkat/golongan ruang serta ketersediaan akses fasilitas kesehatan pada masing-masing wilayah kerja Hakim.
- KELIMA : Untuk menjamin objektivitas, keadilan dan akuntabilitas, pengadaan asuransi kesehatan dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 September 2023

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.